



PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.B/2015/PN. Kka.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO;-----
Tempat lahir : Sabilambo;-----
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 19 Januari 1987;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
TempatTinggal : Jl. Kalibaru Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa
Kabupaten Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan PT. GKM;-----
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 50/ Pen.Pid/2015/PN. Kka., tertanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN. Kka., tertanggal 2 April 2015 tentang Penetapan hari Sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana di maksud dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO dari Dakwaan PRIMAIR;
3. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana di maksud dalam dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dapur ganggangnya warna orange dan mata pisau stainless panjang gagang 14 cm, lebar 2,5 cm, panjang mata pisau 19,3 cm bermerk Chef's Choce Stainlees steel made in Cina;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan Hukuman oleh karena terdakwa masih memiliki anak yang masih butuh perhatian dari seorang bapak, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum, terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO pada hari Kamis Tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di Belakang Salon di Jl. Ekonomi Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban JUMADI Alias ADI TOKKO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO mencari saksi NONI (mantan istrinya) ditempat kosnya DEWI, ditempat tersebut terdakwa mengetahui ada saksi korban bersama saksi NONI (mantan istrinya) berada didalam kamar saksi DDEWI, melihat hal tersebut terdakwa marah dan cemburu, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi korban yang masih berada didalam kamar bersama saksi NONI (mantan istrinya) lalu terdakwa mendobrak pintu rumah saksi DEWI lalu terdakwa masuk ke dalam kamar, melihat saksi korban berduaan dengan saksi NONI berada diatas ranjang lalu terdakwa langsung menyerang saksi korban sambil terdakwa menikam saksi korban berulang kali, namun saksi korban menghindar dan berusaha merebut pisau yang ada ditangan terdakwa, terdakwa terus menyerang saksi korban dan menikam saksi korban pada bagian betis, terdakwa juga berusaha menikam saksi NONI (mantan istrinya),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam "Visum Et Repertum" Nomor : 076/VER/SHO/2015 atas nama ADI TOKKO pada tanggal 13 Februari 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan luka terbuka pada betis kiri, dua buah yang merupakan luka tusuk yang menembus pada sis sampingnya. Perluasan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat dari perlukaan tersebut menyebabkan kondisi korban syok akibat kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO pada hari Kamis Tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di Belakang Salon di Jl. Ekonomi Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban JUMADI Alias ADI TOKKO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO mencari saksi NONI (mantan istrinya) ditempat kosnya DEWI, ditempat tersebut terdakwa mengetahui ada saksi korban bersama saksi NONI (mantan istrinya) berada didalam kamar saksi DDEWI, melihat hal tersebut terdakwa marah dan cemburu, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi korban yang masih berada didalam kamar bersama saksi NONI (mantan istrinya) lalu terdakwa mendobrak pintu rumah saksi DEWI lalu terdakwa masuk ke dalam kamar, melihat saksi korban berduaan dengan saksi NONI berada diatas ranjang lalu terdakwa langsung menyerang saksi korban sambil terdakwa menikam saksi korban berulang kali, namun saksi korban menghindari dan berusaha merebut pisau yang ada ditangan terdakwa, terdakwa terus menyerang saksi korban dan menikam saksi korban pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian betis, terdakwa juga berusaha menikam saksi NONI (mantan istrinya), namun pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam "Visum Et Repertum" Nomor : 076/VER/SHO/2015 atas nama ADI TOKKO pada tanggal 13 Februari 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan luka terbuka pada betis kiri, dua buah yang merupakan luka tusuk yang menembus pada sis sampingnya. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat dari perlukaan tersebut menyebabkan kondisi korban syok akibat kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUMADI Alias ADI TOKKO Bin HADO MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Belakang Salon di Jl. Ekonomi Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dengan Noni dan Dewi didalam kamar yang tidak terkunci kemudian datang terdakwa dengan memakai topeng dan membawa pisau dengan ciri-ciri ganggangnya warna orange dan mata pisau stainless;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa walupun terdakwa pakai topeng karena saksi sudah berteman dengan terdakwa sejak kecil;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dengan membabi buta mengarahkan pisau dapur tadi kearah saksi secara berulang-ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali pada bagian betis kaki saksi sebelah kiri dan tembus kebelakang dan mengenai paha kiri saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam “*Visum Et Repertum*” Nomor : 076/VER/SHO/2015 atas nama ADI TOKKO pada tanggal 13 Februari 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan luka terbuka pada betis kiri, dua buah yang merupakan luka tusuk yang menembus pada sisi sampingnya. Perluasan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dirwat dirumah sakit kurang lebih 5 (lima) hari dan tidak masuk kerja selama 2 (dua) minggu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NONI SAMSIA Alias NONI Binti DG. RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Belakang Salon di Jl. Ekonomi Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka telah terjadi penganiayaan terhadap JUMADI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dengan Jumadi dan Dewi didalam kamar yang tidak terkunci kemudian datang terdakwa dengan memakai topeng dan membawa pisau dengan ciri-ciri ganggangnya warna orange dan mata pisau stainless;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa walupun terdakwa pakai topeng karena saksi adalah mantan istri terdakwa selama 5 tahun, dan apa lagi setelah terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa sempat mengatakan “betul-betul kau adi” dan dari suara terdakwa saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak melihat penikaman yang dilakukan terdakwa kepada Jumadi, namun saksi melihat Jumadi berlari keluar dan melihat darah yang keluar dari kaki Jumadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam “*Visum Et Repertum*” Nomor : 076/VER/SHO/2015 atas nama ADI TOKKO pada tanggal 13 Februari 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka terbuka pada betis kiri, dua buah yang merupakan luka tusuk yang menembus pada sisi sampingnya. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IKA DEWI YULIANTI Alias DEWI Alias DP Binti ABD WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Belakang Salon di Jl. Ekonomi Kelelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka telah terjadi penganiayaan terhadap JUMADI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dengan Jumadi dan Noni didalam kamar yang tidak terkunci kemudian datang terdakwa dengan memakai topeng dan membawa pisau dengan ciri-ciri ganggangnya warna orange dan mata pisau stainless;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa walupun terdakwa pakai topeng karena saksi saksi selalu menandai terdakwa yang selalu memakai celana yang dipakai waktu kejadian ke salon saksi dan bentuk badannya saksi juga tau karena saksi sudah berteman dengan terdakwa selama ± 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mendengar suara dari terdakwa “ betul-betul kau adi”, dan saksi tidak melihat penikaman yang dilakukan terdakwa kepada Jumadi, karena saksi berlari keluar karena ketakutan;
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu oleh Dedi bahwa Jumadi telah ditikam oleh mantan suami Noni yaitu terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam “*Visum Et Reperum*” Nomor : 076/VER/SHO/2015 atas nama ADI TOKKO pada tanggal 13 Februari 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan luka terbuka pada betis kiri, dua buah yang merupakan luka tusuk yang menembus pada sisi sampingnya. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) dalam perkara ini meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Belakang Salon di Jl. Ekonomi Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menikan saksi Jumadi dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan lantaran cemburu lantaran mantan istri saksi berduaan bersama saksi Jumadi sedang berduaan tanpa busana;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mencari mantan istri saksi dikarenakan pada saat terdakwa pulang dari kantor melihat anak terdakwa menangis, sehingga pada saat itu terdakwa mendatangi Salon dimana istri terdakwa bekerja, dimana pada saat itu terdakwa mengamati dan terdakwa mendengar suara istri terdakwa didalam kamar;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa meminjam pisau orang yang tinggal di dekat Salon kemudian terdakwa mendobrak pintu melihat istri terdakwa bersama saksi Jumadi sedang berada didalam kamar dengan tanpa busana, sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengarahkan pisau dapur yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah tubuh ADI TOKKO dan mengenai betis kaki kiri ADI TOKKO;
- Bahwa pada saat itu saksi Jumadi sempat memegang tangan terdakwa sehingga pada saat itu pisau yang terdakwa pegang terlepas dari gagangnya sehingga pada saat itu terdakwa lari meninggalkan istri terdakwa dan saksi Jumadi;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan lantaran emosi dimana didalam kamar mantan istri terdakwa dan saksi Jumadi berduaan dengan tanpa busana;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 076/VER/SHO/2015 atas nama ADI TOKKO pada tanggal 13 Februari 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan luka terbuka pada betis kiri, dua buah yang merupakan luka tusuk yang menembus pada sisi sampingnya. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat berupa Visum et Reprtum dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Belakang Salon di Jl. Ekonomi Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menikan saksi Jumadi dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari kerja melihat anaknya menangis, kemudian terdakwa mencari saksi Noni (mantan istri terdakwa) ditempat kos saksi Dewi, dan pada saat itu terdakwa mengetahui kalau saksi Noni (mantan istri terdakwa) berada didalam kamar saksi Dewi dengan tanpa busana;
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi marah dan cemburu, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi korban yang masih berada didalam kamar bersama saksi NONI (mantan istrinya) lalu terdakwa mendobrak pintu rumah saksi DEWI lalu terdakwa masuk ke dalam kamar, melihat saksi korban berduaan dengan saksi NONI berada diatas ranjang lalu terdakwa langsung menyerang saksi korban sambil terdakwa menikam saksi korban berulang kali, namun saksi korban menghindar dan berusaha merebut pisau yang ada ditangan terdakwa, terdakwa terus menyerang saksi korban dan menikam saksi korban pada bagian betis, terdakwa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menikam saksi NONI (mantan istrinya), namun pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam “*Visum Et Repertum*” Nomor : 076/VER/SHO/2015 atas nama ADI TOKKO pada tanggal 13 Februari 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan luka terbuka pada betis kiri, dua buah yang merupakan luka tusuk yang menembus pada sis sampingnya. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Jumadi hanya dirawat selama 2 (dua) minggu, dan setelah perawatan tersebut saksi Jumadi dapat melakukan aktifitasna;
- Bahwa terdakwa menyesali pebutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam surat dakwaan di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2. Unsur Penganiayaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan cukup dibuktikan apabila terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila terdakwa sadar jika pemukulan tersebut dilakukan kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tersebut di atas, telah ternyata terdakwa pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Belakang Salon di Jl. Ekonomi Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menikan saksi Jumadi dengan menggunakan pisau dapur, dimana awalnya terdakwa akan menikam perut saksi Jumadi akan tetapi pada saat itu saksi sempat menangkis dengan kaki kirinya sehingga mengenai betis kaki sebelah kiri saksi Jumadi tentunya terdakwa dapat menyadari bahwa apabila penikaman yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan pisau dapur kearah saksi Jumadi akan menyebabkan saksi korban menderita luka atau setidaknya-tidaknya menderita sakit, hal tersebut dapat diyakini karena terdakwa sudah dewasa dan sehat untuk berfikir kearah itu, dengan demikian menurut Majelis elemen unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah akibat pemukulan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, hal ini Majelis dapat membuktikan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban JUMADI Alias ADI TOKKO Bin HADO MAKMUR menderita luka tusukan pada betis kaki sebelah kirinya sehingga banyak mengeluarkan darah dari mulut yang menyebabkan saksi korban terganggu/terhalang dalam melakukan kegiatan atau aktifitasnya sehari-harinya selama 2 (dua) minggu hal mana dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 076/VER/SHO/2015 atas nama ADI TOKKO pada tanggal 13 Februari 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan luka terbuka pada betis kiri, dua buah yang merupakan luka tusuk yang menembus pada sisi sampingnya. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP. adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan atau dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban JUMADI Alias ADI TOKKO Bin HADO MAKMUR akibat dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau dapur, dimana penikaman yang dilakukan terdakwa mengenai betis kaki sebelah kiri yang apabila dihubungkan dengan pengertian luka berat sebagaimana diuraikan di atas menurut hemat Majelis tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat atau luka parah, karena tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan sebagai luka berat, saksi korban sudah bisa melakukan pekerjaan/aktifitasnya kembali, juga panca indera saksi korban tidak terganggu, maka dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi/terbukti, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwan subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Ad. 1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud oleh unsur barang siapa dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair ke dalam unsur barang siapa dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsudair ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa demikian juga dengan yang dimaksud unsur "penganiayaan" dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud oleh unsur penganiayaan dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, dan oleh karenanya Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur penganiayaan dalam dakwaan primair ke dalam unsur penganiayaan dalam dakwaan subsudair ini, dengan demikian unsur kedua inipun ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan subsudair Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti, dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jumadi tidak bisa melakukan kegiatannya selama 2 (dua) minggu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara terdakwa dan Korban telah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau dapur ganggangnya warna orange dan mata pisau stainless panjang gagang 14 cm, lebar 2,5 cm, panjang mata pisau 19,3 cm bermerk Chef's Choce Stainless steel made in Cina, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Bin NODIN Alias RINO Alias EYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa pengangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - Sebilah pisau dapur gagangnya warna orange dan mata pisau stainless panjang gagang 14 cm, lebar 2,5 cm, panjang mata pisau 19,3 cm bermerk Chef's Choce Stainlees steel made in Cina;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015, oleh **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **DERRY WISNU BROTO K. P., SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOFYAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **DHANI ALFARID, SH.**, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH. MH.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.



DERRY WISNU BROTO K. P., SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, SH.